



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. H. Nasution, Lorong Sepakat, Asrama 23 Kamar No.24, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Jualan Ayam Potong, bertempat tinggal di Jalan Z. A. Sugianto (samping Ayam Singapore II By Pass), Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 8 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2014, dan telah

Halaman 1 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/22/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Z.A. Sugianto, Kecamatan Kambu, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, setelah itu pindah di rumah kos di Punggolaka, Kecamatan Mandonga, selama 3 (tiga) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nadhan Raja Syadid, lahir di Kendari, tanggal 12 Maret 2015;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (wil) yang bernama Musdalifa;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat sehingga menimbulkan memar;
 - 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang, setan, anabule, dsb;
 - 5.4. Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan sudah sering menyuruh Penggugat untuk buka meja di Pengadilan;
 - 5.5. Orang tua dari Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik dan komunikasi yang bagus dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan November 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 22 Januari 2019 dan 6 Februari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/22/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. Juharni binti Dg. Mallabu, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Z.A. Sugianto, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambu, selama 1 tahun 5 bulan, lalu pindah di rumah kost selama 3 tahun, hingga berpisah;

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung di rumah kediaman mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memukul badan Penggugat hingga memar, Tergugat sering berkata kasar seperti binatang, setan, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai, serta menyuruh Penggugat buka meja di Pengadilan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2018, sedang Penggugat kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Naima binti Cahir, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah sepupu saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Z.A. Sugianto, Kecamatan Kambu, selama 1 tahun 5 bulan, lalu pindah di rumah kost selama 3 tahun, hingga berpisah;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung di rumah kediaman mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memukul badan Penggugat hingga memar, Tergugat sering berkata kasar seperti binatang, setan, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai, serta menyuruh Penggugat buka meja di Pengadilan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2018, sedang Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 6 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 21 Agustus 2014, pernah tinggal bersama sekitar empat tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak, dan selama itu awalnya harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Musdalifa, sering melakukan kdrt, sering berkata kasar, sering berkata cerai dan menyuruh Penggugat untuk buka meja di Pengadilan, yang akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh, sering memukul Penggugat, sering berkata kasar, dan sering mengucapkan kata cerai;
3. Bahwa sejak bulan November 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan lagi ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu tiga bulan lamanya, maka keadaan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman perkara No.0049/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)